



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johnly Mangare Bin Fredi Alm.
2. Tempat lahir : Klabat
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /18 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Rw. 005, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara / Jalan Sulenco Rt. 025 Rw. 014, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johnly Mangare Bin Fredi Alm ditangkap pada 08 November 2021 ;
Terdakwa Johnly Mangare Bin Fredi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Rakyat yang beralamat kantor di jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bek, tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHNLy MANGARE Bin FREDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHNLy MANGARE Bin FREDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju panjang warna Biru Tosca,
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning,

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar akte kelahiran Nomor 6107-LT-26022020-0001 tanggal 26 Februari 2020.

Dikembalikan Kepada Saksi Erma Susanti.

4. Menetapkan Terdakwa **JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban [REDACTED] yang terletak di Jl. Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan”***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban [REDACTED] hendak berangkat ke sekolah dan akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan "SAKIT" terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED]

sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikankan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) menjemput anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban.



Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED]

[REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memosisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar. Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.

❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG DENGAN MAMAK, NANTI SAYA PUKUL”.

❖ Bahwa Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) merupakan ayah tiri dari anak korban [REDACTED] yang mana terdakwa menikah dengan Saksi ERMA SUSANTI yang merupakan ibu kandung dari anak korban secara agama dan tidak ada dibuat buku nikahnya karena tidak didaftarkan secara resmi.

❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban [REDACTED] masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkayang tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08



November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JOHNLy MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban [REDACTED] yang terletak di Jl. Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban [REDACTED] hendak berangkat ke sekolah dan akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLy MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi



terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan "SAKIT" terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED]

sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikankan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) menjemput anak korban [REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu



terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED]

[REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar. Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.

❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED] [REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “DEK, YOK NGENTOT YOK?!” lalu anak korban menjawab “JANGAN PAK JANGAN, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMA”. Selanjutnya terdakwa mengatakan “NDAK USAH KASIH TAU MAMAK YAH” dan dijawab lagi oleh anak korban “JANGAN KASIH TAU MAMAK NANTI BAPAK DIUSIR SAMA MAMA”.

❖ Bahwa Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) merupakan ayah tiri dari anak korban [REDACTED] yang mana terdakwa menikah dengan Saksi ERMA SUSANTI yang merupakan ibu kandung dari anak korban secara agama dan tidak ada dibuat buku nikahnya karena tidak didaftarkan secara resmi.

❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban



██████████ masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkayang tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. ██████████, Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JOHNLy MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban ██████████ yang terletak di Jl. Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban ██████████ ██████████ hendak berangkat ke sekolah dan



akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan "SAKIT" terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED] sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikankan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



(Alm) menjemput anak korban [REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar. Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.

❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “DEK, YOK NGENTOT YOK?!” lalu anak korban menjawab “JANGAN PAK JANGAN, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMA”. Selanjutnya terdakwa mengatakan “NDAK USAH KASIH TAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAK YAH” dan dijawab lagi oleh anak korban “JANGAN KASIH TAU MAMAK NANTI BAPAK DIUSIR SAMA MAMA”. Selain itu, terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, terdakwa juga pernah mengatakan “JANGAN BILANG DENGAN MAMAK, NANTI SAYA PUKUL”.

❖ Bahwa Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) merupakan ayah tiri dari anak korban [REDACTED] yang mana terdakwa menikah dengan Saksi ERMA SUSANTI yang merupakan ibu kandung dari anak korban secara agama dan tidak ada dibuat buku nikahnya karena tidak didaftarkan secara resmi.

❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban [REDACTED] masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkulu tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkulu) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban [REDACTED] yang terletak di Jl. Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban [REDACTED] hendak berangkat ke sekolah dan akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan “SAKIT” terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED] sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikankan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) menjemput anak korban [REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian



memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar. Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.

❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED], [REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG DENGAN MAMAK, NANTI SAYA PUKUL”.

❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban [REDACTED] masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkulu tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkulu) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban [REDACTED] yang terletak di Jl.



Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] hendak berangkat ke sekolah dan akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan “SAKIT” terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.
- ❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED] sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memosisikan tubuhnya di atas tubuh



anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) menjemput anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED]

[REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar. Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “DEK, YOK NGENTOT YOK?!” lalu anak korban menjawab “JANGAN PAK JANGAN, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMA”. Selanjutnya terdakwa mengatakan “NDAK USAH KASIH TAU MAMAK YAH” dan dijawab lagi oleh anak korban “JANGAN KASIH TAU MAMAK NANTI BAPAK DIUSIR SAMA MAMA”.
- ❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban [REDACTED] masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkayang tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.
- ❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm)** pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan mei hingga juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan mei hingga juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak korban [REDACTED] yang terletak di Jl. Sulenco Rt. 025 Rw. 014 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



telah, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada kejadian pertama sekitar awal bulan mei 2021 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, Awalnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] hendak berangkat ke sekolah dan akan dimandikan oleh Terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm). Terdakwa lalu membawa anak korban ke dalam kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi yang sudah ditimbun. Terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang. Kemudian terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali. Setelah anak korban mengatakan “SAKIT” terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban lalu memakaikan seragam sekolah anak korban serta mengantarkannya pergi ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) dan anak korban [REDACTED] sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang. Karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa. Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa lalu memandikankan anak korban lalu memakaikan seragam anak korban kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah.

❖ Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) menjemput anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pulang dari sekolah sekira pukul 10.00 wib dan langsung dibawa ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul, terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu membuka pakaian anak korban lalu membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya. Setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban.

❖ Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Awalnya terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) hendak memandikan anak korban [REDACTED]

[REDACTED] kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul. Terdakwa lalu membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang. Selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Terdakwa lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan ujung kelaminnya pada kelamin anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya namun hanya bagian kepalanya saja ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar.



Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan mengantarkannya ke sekolah.

❖ Bahwa dalam beberapa kali terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya terhadap anak korban [REDACTED]

[REDACTED], tersebut, terdakwa pernah berkata kepada anak korban dengan mengatakan “DEK, YOK NGENTOT YOK?!” lalu anak korban menjawab “JANGAN PAK JANGAN, NANTI SAYA BILANG SAMA MAMA”. Selanjutnya terdakwa mengatakan “NDAK USAH KASIH TAU MAMAK YAH” dan dijawab lagi oleh anak korban “JANGAN KASIH TAU MAMAK NANTI BAPAK DIUSIR SAMA MAMA”. Selain itu, terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, terdakwa pernah mengatakan “JANGAN BILANG DENGAN MAMAK, NANTI SAYA PUKUL”.

❖ Bahwa terdakwa JOHNLY MANGARE Bin FREDI (Alm) melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengerti jika anak korban [REDACTED] masih berusia 6 (Enam) tahun lahir di Bengkayang tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat hukum Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



1. Anak korban [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keseharian, terdakwa merupakan orang yang memandikan anak korban dan mengantarkan anak korban ke sekolah ;
- Bahwa anak korban memanggil dan menganggap terdakwa sebagai ayah karena sehari hari memang tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa karena saksi Erna tiap pagi sudah pergi untuk bekerja maka terdakwa yang memandikan anak korban di kamar mandi, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul, selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bahwa setelah itu anak korban mengatakan “sakit”, lalu terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memosisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa berada di rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;

- terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;

- Bahwa terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar ;

- Bahwa terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul dan nanti bapak di usir mamak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa hanya menggesekan alat kelamin saja, tidak sampai masuk;
- 2. Saksi Erma Susanti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anaknya yang ke 3 (tiga) bernama [REDACTED] (anak korban) yang sekarang berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti terdakwa tinggal satu rumah dirumah saksi Erna yang beralamatkan di Jalan sulenco Rt 025 Rw 14 Kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang;
 - Bahwa terdakwa dengan saksi Erna menikah secara agama saja dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama ;
 - Bahwa sehari hari saksi Erna bekerja sebagai tukang sayur keliling dan mulai bekerja dari pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB dan pulang ke rumah pada siang hari, lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi berangkat untuk mengajar ngaji ;
 - Bahwa dalam keseharian, apabila saksi Erna sedang berjualan maka terdakwa lah yang memandikan dan mengantar sekolah anak korban ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erna bersama saksi Sandra sedang duduk di ruang tamu sambil membahas masalah pelecehan seksual yang ada di dalam Handphone Saksi dan tiba tiba anak korban pada saat itu sedang bermain di dekat pintu tiba-tiba anak korban menghampiri Saksi sambil berbisik mengatakan “mak, bapak pernah kentot dedek” ;
 - Bahwa setelah kejadian itu, saksi Erna merasa kaget dan setelah itu saksi Sandra juga mendengar perkataan anak korban ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pun langsung memeriksa kemaluan anak korban dan membuka celananya dan saksi melihat bahwa memang kemaluan anak Saksi sudah tidak normal lagi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menayakan kepada anak korban, dimana kejadian dan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



- Bahwa menurut cerita anak korban Terdakwa memandikan anak korban di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi Terdakwa timbul, selanjutnya Terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bahwa setelah itu anak korban mengatakan “sakit”, lalu Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat Terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa berada di

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;

- Terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat Terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;

- Bahwa Terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar ;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul dan nanti bapak di usir mamak" ;

- Bahwa selanjutnya saksi erna membawa anak korban ke bidan praktek Bu Lagen yang beralamat di Jalan Susteran Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan Bidan tersebut menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi karena Bidan mengatakan jika keperawanan anak korban sudah rusak;



- Bahwa keesokan harinya Saksi dan adik Saksi pergi ke sdr. Wiwik yang merupakan pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang dan disarankan agar ke polsek untuk membuat laporan tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Mei dan bulan Juli 2021 anak korban pernah mengeluh sakit pada saat kencing, tidak mau dimandikan, tidak mau disiram kemaluannya ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa hanya menggesekan alat kelamin saja, tidak sampai masuk ke dalam kelamin anak korban ;
3. Saksi Sandra Ekawati , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anaknya yang ke 3 (tiga) bernama [REDACTED] (anak korban) yang sekarang berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti Terdakwa tinggal satu rumah dirumah saksi Erna yang beralamatkan di Jalan sulenco Rt 025 Rw 14 Kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi Erna menikah secara agama saja dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama ;
 - Bahwa sehari hari saksi Erna bekerja sebagai tukang sayur keliling dan mulai bekerja dari pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB dan pulang ke rumah pada siang hari, lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi berangkat untuk mengajar ngaji ;
 - Bahwa dalam keseharian, apabila saksi Erna sedang berjualan maka Terdakwa lah yang memandikan dan mengantar sekolah anak korban ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erna bersama saksi Sandra sedang duduk di ruang tamu sambil membahas masalah pelecehan seksual yang ada di dalam Handphone Saksi dan tiba tiba anak korban pada saat itu sedang bermain di dekat pintu tiba-tiba anak korban menghampiri Saksi sambil berbisik mengatakan "mak, bapak pernah kentot dedek" ;



- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Erna merasa kaget dan setelah itu saksi Sandra juga mendengar perkataan anak korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung memeriksa kemaluan anak korban dan membuka celananya dan saksi melihat bahwa memang kemaluan anak Saksi sudah tidak normal lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menayakan kepada anak korban, dimana kejadian dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa menurut cerita anak korban Terdakwa memandikan anak korban di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi Terdakwa timbul, selanjutnya Terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bawha setelah itu anak korban mengatakan “sakit”, lalu Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat Terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan



alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa berada di rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;

- Terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. Terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat Terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;

- Bahwa Terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar ;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul dan nanti bapak di usir mamak” ;
- Bahwa selanjutnya saksi erna membawa anak korban ke bidan praktek Bu Lagen yang beralamat di Jalan Susteran Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan Bidan tersebut menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi karena Bidan mengatakan jika keperawanan anak korban sudah rusak;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan adik Saksi pergi ke sdri. Wiwik yang merupakan pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang dan disarankan agar ke polsek untuk membuat laporan tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Mei dan bulan Juli 2021 anak korban pernah mengeluh sakit pada saat kencing, tidak mau dimandikan, tidak mau disiram kemaluannya ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa hanya menggesekan alat kelamin saja, tidak sampai masuk ke dalam kelamin anak korban ;

4. Saksi Agung Nugroho, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari saksi Erna ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan anggota kepolisian yang lain menangkap Terdakwa pada hari rabu tanggal 08 November 2021 pukul 22.30 WIB di jalan sulenco kelurahan bumi emas, Bengkayang ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Merry Fuji Astuti, dibawah janji pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan seorang dokter umum yang bekerja pada RSUD Bumi Seballo Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sbelumnya telah diperiksa dikepolisian dan keterangan dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan organ kelamin ditemukan pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan bagian kanan milik anak korban menandakan telah terjadi persetubuhan baru, Tanda kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan milik korban dapat terjadi karena adanya gesekan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan organ kelamin pada selaput dara terdapat robekan lama bagian selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan delapan milik anak korban menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama.
- Bahwa Arah jarum jam lima dan delapan menunjukkan lokasi robekan selaput dara sesuai angka jam lima dan delapan pada arah putaran jarum jam ;
- Bahwa adanya robekan lama pada selaput dara menandakan adanya persetubuhan dalam waktu beberapa bulan;
- Bahwa kemerahan dan tanda iritasi pada bibir kemaluan yang belum hilang menandakan adanya persetubuhan yang terjadi dalam waktu beberapa hari atau minggu ;
- Bahwa Selaput dara yang sudah robek akibat dari persetubuhan tidak dapat kembali pulih secara alami, dan jika ingin melakukan tindakan perbaikan selaput dara perlu tindakan peremajaan selaput dara atau dalam medis di sebut hymenoplasty;
- Bahwa kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan dapat terjadi akibat dari gesekan benda tumpul, sedangkan robekan pada selaput dara dapat terjadi akibat penetrasi benda tumpul ataupun penis ke dalam liang kemaluan;
- Bahwa adanya bekas robekan lama pada selaput dara dan tanda kemerahan serta iritasi baru pada bibir kemaluan menandakan perbuatan pelecehan telah terjadi lebih dari satu kali.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum nomor: 68/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 08 Nopember 2021 tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.
- Bahwa saluran reproduksi merupakan organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saluran reproduksi pada korban masih dapat berfungsi secara normal, karena dari hasil visum sebelumnya ditemukan robekan pada selaput dara dan hal itu tidak merusak fungsi dari saluran reproduksi.
- Bahwa dari hasil visum ditemukan kerusakan pada selaput dara yang merupakan selaput yang menutupi bagian dari luar vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Pro Justicia Nomor 68/Visum/RSUD-A1/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebal Kabupaten Bengkayang pada tanggal 08 Nopember 2021 yang ditanda tangan oleh dr. Merry Fuji Astuti selaku Dokter yang memeriksa;
2. Laporan Sosial Nomor 460/904/DSP3A/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 19 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. A'al selaku pekerja sosial;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik nomor 013/HPP/PA/BKLP/21 yang dikeluarkan oleh Biro Konsultasi "Lentera Psikologi" pada tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani oleh Agatha Sagita Ria, S.Psi., M.Psi, Psikolog selaku Psikolog yang memeriksa Psikologi;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-26022020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Idris M. Saleh selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anaknya yang ke 3 (tiga) bernama [REDACTED] (anak korban) yang sekarang berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti Terdakwa tinggal satu rumah dirumah saksi Erna yang beralamatkan di Jalan sulenco Rt 025 Rw 14 Kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Erna menikah secara agama saja dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehari hari saksi Erna bekerja sebagai tukang sayur keliling dan mulai bekerja dari pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa dalam keseharian, apabila saksi Erna sedang berjualan maka Terdakwa lah yang memandikan dan mengantar sekolah anak korban ;
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul jam 08.00 WIB, Terdakwa memandikan anak korban di kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul, selanjutnya Terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bawha setelah itu anak korban mengatakan “sakit”, lalu Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat Terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memosisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa hanya menggesekan alat kelaminnya ke bibir lubang kemaluan anak korban hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;



- Bahwa selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa berada di rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;
- terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa hanya menggesekan alat kelaminnya ke bibir lubang kemaluan anak korban hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;
- Bahwa terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hanya menggesekan alat kelaminnya ke bibir lubang kemaluan anak korban hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi, terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa anak korban dan anak korban tidak menolak atau melawan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju panjang warna Biru Tosca;



2. 1 (satu) helai celana pendek warna pink;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
4. 1 (Satu) lembar akte kelahiran Nomor 6107-LT-26022020-0001 tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti yang sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anaknya yang ke 3 (tiga) bernama [REDACTED] (anak korban) yang sekarang berumur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak terdakwa menikah dengan saksi Erma Susanti terdakwa tinggal satu rumah dirumah saksi Erna yang beralamatkan di Jalan sulenco Rt 025 Rw 14 Kel. Bumi emas kec. Bengkayang kab. Bengkayang;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Erna menikah secara agama saja dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama ;
- Bahwa sehari hari saksi Erna bekerja sebagai tukang sayur keliling dan mulai bekerja dari pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa dalam keseharian, apabila saksi Erna sedang berjualan maka terdakwa lah yang memandikan dan mengantar sekolah anak korban ;
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul jam 08.00 WIB, terdakwa memandikan anak korban di kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul, selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bawha setelah itu anak korban mengatakan "sakit", lalu terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;



- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa berada di rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;
- Bahwa terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul dan nanti bapak di usir mamak” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Erna bersama saksi Sandra sedang duduk di ruang tamu sambil membahas masalah pelecehan seksual yang ada di dalam Handphone Saksi dan tiba tiba anak korban pada saat itu sedang bermain di dekat pintu tiba-tiba anak korban menghampiri Saksi sambil berbisik mengatakan “mak, bapak pernah kentot dedek” ;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Erna merasa kaget dan setelah itu saksi Sandra juga mendengar perkataan anak korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung memeriksa kemaluan anak korban dan membuka celananya dan Saksi melihat bahwa memang kemaluan anak Saksi sudah tidak normal lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi erna membawa anak korban ke bidan praktek Bu Lagen yang beralamat di Jalan Susteran Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan Bidan tersebut menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi karena Bidan mengatakan jika keperawanan anak korban sudah rusak;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan adik Saksi pergi ke sdri. Wiwik yang merupakan pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang dan disarankan agar ke polsek untuk membuat laporan tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Mei dan bulan Juli 2021 anak korban pernah mengeluh sakit pada saat kencing, tidak mau dimandikan, tidak mau disiram kemaluannya ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6107-LT-26022020-0001, Tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkayang atas nama [REDACTED], anak korban pada saat kejadian tersebut berumur 6 (enam) Tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua disusun secara gabungan dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan



bahwa terdakwa Johnly Mangare Bin Fredi Alm adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan persetujuan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul jam 08.00 WIB, terdakwa memandikan anak korban di kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban telanjang tiba-tiba nafsu birahi terdakwa timbul, selanjutnya terdakwa menaikkan anak korban di atas bekas bak mandi lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi menggendong dan saling berhadapan serta posisi kaki anak korban sudah terkangkang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan tubuh anak korban naik turun berkali-kali ;
- Bahwa setelah itu anak korban mengatakan "sakit", lalu terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memandikan anak korban ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, sekitar bulan Mei tahun 2021, pada saat terdakwa dan anak korban sedang istirahat berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa akan memandikan anak korban sehingga terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang ;
- Bahwa karena melihat anak korban yang dalam keadaan telanjang, nafsu birahi terdakwa lalu timbul nafsu birahi terdakwa, Anak korban lalu dibaringkan di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memosisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek



naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memandikan anak korban dan kemudian mengantarkan anak korban berangkat ke sekolah ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar bulan mei sampai dengan juni tahun 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa berada di rumah hanya bersama anak korban lalu nafsu birahi terdakwa tiba-tiba timbul ;
- terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan membaringkan anak korban di atas kasur dengan posisi mengangkang kedua kakinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasakan spermanya akan keluar lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi. terdakwa kemudian memakaikan kembali pakaian anak korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2021, saat terdakwa akan memandikan anak korban kemudian pada saat terdakwa membuka pakaian anak korban, nafsu birahi terdakwa timbul ;
- Bahwa terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang berada di dalam kamar dengan posisi kedua kakinya mengangkang, selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu memposisikan tubuhnya di atas tubuh anak korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke dalam kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul dan nanti bapak di usir mamak” ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “jangan bilang dengan mamak, nanti saya pukul” ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban bukanlah hanya sekedar menggesekan alat kelamin saja, akan tetapi memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sebagaimana keterangan anak korban dan saksi Erna serta dikuatkan dengan adanya bukti surat Visum et Repertum Nomor: 68 / VISUM / RSUD – A1 / 2021, An. [REDACTED], Tanggal 08 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Merry Fuji Astuti (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kemerahan dan iritasi pada bibir kecil kemaluan menandakan telah terjadi persetubuhan barudan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa juga melakukan ancaman dengan mengatakan akan memukul apabila anak korban menceritakan kejadian ke ibu dari anak korban yaitu saksi Erna ;

Menimbang, bahwa anak korban berumur 6 (enam) tahun pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, maka anak korban masuk dalam katagori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi psikis Anak Korban dan mencermati fakta yuridis di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Anak Korban sendiri, Majelis Hakim menilai Anak Korban tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut telah ternyata merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan/paksaan agar terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua primer** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap



dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) helai baju panjang warna Biru Tosca;
- b) 1 (satu) helai celana pendek warna pink;
- c) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Yang merupakan milik anak korban, akan tetapi pada persidangan anak korban merasa trauma apabila melihat pakaian tersebut, maka barang bukti diatas akan dimusnahkan;

- d) 1 (Satu) lembar akte kelahiran Nomor 6107-LT-26022020-0001 tanggal 26 Februari 2020.

Yang telah disita dari saksi Erna, maka akan dikembalikan kepada saksi Erma Susanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Johnly Mangare Bin Fredi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju panjang warna Biru Tosca,
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning,

Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar akte kelahiran Nomor 6107-LT-26022020-0001 tanggal 26 Februari 2020.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Erma Susanti.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H, Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H